IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANFAN (*AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION*) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN (STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA)

Aqilah Ezzahsyah
aqilahezza@gmail.com
Yuki Firmanto
yukifirmanto@gmail.com
Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perppu Nomor 1 Tahun 2017, mengetahui prosedur pelaksanaan *automatic exchange of information* (AEOI) berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, dan mengetahui dampak AEOI terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Pengimplementasian AEOI di Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang kuat walaupun dalam pelaksanaannya mengalami kemunduran dari jadwal yang ditetapkan. Prosedur pelaksanaan AEOI sangat hierarkis sehingga menyebabkan *Account Representative* tidak dapat menagkses data secara *real time*. Dampak AEOI terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara kurang signifikan menaikan penerimaan pajak. Untuk memastikan keberhasilan implemnetasi, pemerintah harus selalu melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Prosedur yang cukup hierarkis juga harapannya dapat dipangkas untuk mempermudah dalam meangakses data secara langsung. Agar AEOI berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak, data informasi keuangan yang diterima harus merupakan data yang tidak perlu dikonfirmasi ulang.

Kata Kunci : implementasi, PERPPU, AEOI.

ABSTRACT

The aim of this thesis is to find out the implementation of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2017, identify the procedures for implementing the automatic exchange of information (AEOI) based on the government regulation, and determine the impact of AEOI on tax revenue at the North Malang Small Tax Office (KPP Pratama). The implementation of AEOI in Indonesia requires a strong legal framework, even though its implementation has deviated from the set schedule. The AEOI implementation procedure is very hierarchical, causing Account Representative to not able to access data in real time. The impact was that AEOI less significantly increased tax revenue at the North Malang Small Tax Office. To ensure the success of implementation, the government must always reach out to and cooperate with related parties. Cutbacks on fairly hierarchical procedures are also expected to make it easier to access data directly. In order for AEOI to significantly impact tax revenue, financial information data should not need to be reconfirmed.

Keywords : implementation, government regulation in lieu of law (PERPPU), AEOI.

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap tahunnya, pemerintah menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang didalamnya mencatat sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dalam RAPBN terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan sektor non pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri.

Penerimaan pajak tidak selalu mencapai target. Penyebab melesetnya penerimaan pajak beberapa tahun ini menurut Direktorat Jenderal Pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak Indonesia. Seperti dilansir oleh Danny-Darussalam Tax Center (DDTC) News, hingga Agustus 2019 data wajib pajak yang terdaftar pada sistem Ditjen Pajak sebanyak 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan.

Pemerintah sudah berupaya secara maksimal untuk menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak. Widodo, Djefris, dan Wardhani (2010:2) menulis dalam penelitiannya salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan tax reform, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia. Upaya lainnya adalah dengan kebijakan *sunset policy* yang dilaksanakan pada 2008 dan 2009. *Sunset Policy* ialah pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Rahayu, 2009: 334). *Sunset Policy* dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada 2008-2009 dan jilid II mulai dilaksanakan pada 2015. Pendapatan yang didapatkan pada sunset policy II sebesar 195 trilliun. Hasil ini masih belum mencapai target yang dicanangkan yaitu 220 trilliun.

Selain melaksanakan *sunset policy*, pemerintah juga melakukan paket kebijakan lainnya, yaitu kebijakan *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, 2016). *Tax amnesty* jilid I dilaksanakan pada Juli 2016 hingga Desember 2017.

Melihat realisasi amnesti pajak yang masih minim, pemerintah memilih untuk lebih menekan kepada WP yang belum melaporkan jumlah hartanya dengan benar dan tidak ikut tax amnesty dengan payung kesepakatan pertukaran informasi secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*/AEOI) mulai Juni 2018. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) diharapkan Menteri Keuangan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Lestari, 2017). Kebijakan AEOI ini sendiri terdapat di dalam Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada 8 Mei 2017. Sebagai anggota G20, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan sehingga memiliki kewajiban untuk mendukung pengimplementasian pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information*).

Hasil penelitian Knobel dan Meinzer (2014) menunjukkan AEOI merupakan peluang untuk negara berkembang dalam menanggulangi beberapa kasus yang terjadi di sebuah negara mengenai penggelapan pajak dan korupsi. Pada penelitian yang dilakukan Selvi (2018)

pelaksanaan AEOI merupakan tantangan berat mengingat negara-negara berkembang yang masih memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan negara-negara maju. Pada penelitian yang dilakukan Arif (2019), pengimplementasian AEOI di Indonesia telah memenuhi ukuran yang ditentukan dengan teori implementasi kebijakan menurut Donald van Metter dan Carl van Horn. Hambatan dalam pelaksanaan implementasi AEOI di Indonesia berasal dari individu pelaksana, lembaga dan peraturan yang berlaku. Informan dalam penelitian ini berpendapat dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya AEOI adalah peningkatan potensi objek pajak, peningkatan penerimaan pajak, dan pengurangan penggelapan pajak.

Perbedaan peneletian ini dengan penelitian terdahulu berada pada tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan mengetahui pengimplementasian dan prosedur pelaksanaan AEOI berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan dasar hukum AEOI di Indonesia serta mengetahui dampak AEOI terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Perbedaan penelitian lainnya terdapat pada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah *Account Representative* di KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi dan prosedur pelaksanaan AEOI berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 serta dampak AEOI terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian dan prosedur pelaksanaan AEOI serta dampaknya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Horn (dikutip oleh Tahir, 2014, hal.55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. k.

Pajak

Menurut Soemitro (1990:5), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2002).

Resmi (2017:8) menyatakan dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*
   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif setra kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya kewenangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak
3. *With-holding System*
   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Kerahasiaan Bank

Istilah kerahasiaan bank digunakan sebagai gambaran jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana dalam Pasal 36 menyatakan bahwa :

"Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan."

Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa :

"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

Mengenai rahasia bank, ada dua teori yang dikemukakan,yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute theory) dan yang mengatakan bersifat relatif (relative theory). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun dua teori tersebut yang dikemukakan oleh Ghofur (2009:99), yaitu :

1. Teori *Absolute*
   Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkuan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya
2. Teori *Relative*
   Menurut teori ini, kerahasiaan bank bersifat *relative* (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh diungkapkan kepada pejabat berwenang, misalnya pejabat perpajakan dan pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Sistem Informasi

Menurut Susanto (2004:2), sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen sub sistem (sistem yang lebih kecil) yang saling berhubungan dan terkait untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah pemprosesan input yang terorganisasi, memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya. Apabila disatukan, maka sistem informasi adalah

cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukan dan memproses data dan menyimpanya, mengelola, mengontrol dan melaporkannya sehingga dapat mendukung user untuk mencapai tujuan.

***Automatic Exchange of Information* (AEOI)**

AEOI merupakan salah satu metode pertukaran informasi. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merupakan kesepakatan pertukaran informasi keuangan terkait pajak secara otomatis (Akmam, 2017). Menurut PMK.19/PMK.03/2018 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pertukaran informasi secara otomatis adalah pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu secara periodic, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan.

AEOI yang dijadikan standar global baru dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Pemerintah dapat memulihkan pendapatan pajak yang hilang kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan bantuan AEOI dan akan semakin memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparasi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak. AEOI menggunakan standar pelaporan berbasis *Common Reporting Standard* (CRS) yang dikembangkan dalam konteks *Organisation For Economic Cooperation and Development* (OECD).

Pembentukan AEOI oleh OECD pada dasarnya memiliki tujuan untuk memerangi kecurangan pajak internasional. Berikut tujuan AEOI (Arif, 2019):

a. Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri.
b. Meningkatkan *international tax compliance*
c. Memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak non-*compliant*
d. Memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Negara yang ingin ikut dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) harus memenuhi syarat administrasinya. Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti pertukaran data dan informasi tersebut, yaitu:

a. Pemerintah harus menerbitkan aturan untuk memfasilitasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) atau otoritas perpajakan di negara tersebut untuk memeroleh data dari mana pun termasuk di sector keuangan.
b. Kesesuaian sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dengan format dan konten negara lain agar dapat mempertanggungjawabkan pelaporan pajak.
c. Kesesuaian teknologi informasi basis data yang kuat dan sesuai standar, untuk menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut Saryono (2010:1) merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian fenomenologi adalah suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung (Bertens, 1981:99). Menurut Creswell (2013:105), suatu penelitian fenomenologi mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka tentang suatu konsep atau fenomena. Peneliti memilih fenomenologi transdental Husserl karena menekankan pada subjektifitas dan mengungkap inti dari

pengalaman melalui penggabungan antara fakta dan ideal (Kuswarno, 2009:40). Fenomenologi transdental Husserl sangat sesusai dengan penelitian ini, karena peneliti berusaha memahami inti pengalaman informan yang merupakan *Account Representative* yang menjadi pelaksana kebijakan AEOI ini.

Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Sedangkan subjek penelitiannya adalah *Account Representative* di KPP Pratama Malang Utara. Pemilihan informan dilakukan peneliti dengan pertimbangan tertentu yaitu merupakan *Account Representative* di KPP Pratama Malang Utara yang telah bekerjaminimal 7 tahun di Direktorat Jenderal Pajak dan telah mengikuti sosialisasi terkait kebijakan AEOI. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Hal ini dilakukan untuk pengujian kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Informan

No	Informan	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	*Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	M	44 Tahun	L
2	*Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	AR	42 Tahun	P
3	*Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	AAW	37 Tahun	L

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan *Account Representative* (AR) mengenai pengimplementasian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 di KPP Pratama Malang Utara. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, dan penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2018: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)
   Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya, yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui teknik dokumentasi dan tinjauan Pustaka
b. Reduksi Data (*Data Reduction*)
   Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
c. Penyajian Data (*Data Display*)
   Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. (Sugiyono, 2018: 249). Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami
d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)
   Penarikan kesimpulan merupakan langkah keempat dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang

hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan temuan-temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum diteliti.

Uji Validitas

Di dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Peneliti memilih triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian ini. Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2018: 330) berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara lalu membandingkan dengan isi dokumen yang terkait. Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2013: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Kebijakan untuk ikut serta dalam AEOI merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan masalah perpajakan. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan penerimaan negara dalam skala besar namun kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih cukup rendah. Urinov (2015) dalam penelitiannya terkait AEOI di negara berkembang menyatakan:

"*The automatic exchange of information system is crucial for countries that tax their residents on worldwide income or assets. The system has a deterrence effect. It encourages resident taxpayers to accurately report their foreign-source income to their countries of residence. The automatic exchange of tax information also ensures equal treatment of domestic and foreign source incomes of the resident taxpayers, thereby eliminating the opportunity for tax-distorted reallocation of economic and financial resources offshore*."

Menurut Urinov, pertukaran informasi penting untuk diterapkan oleh negara yang mengenakan pajak kepada penduduknya dikarenakan sistem ini memiliki efek pencegahan. Pertukaran informasi otomatis juga memberikan perlakuan yang sama terhadap pendapatan sumber lain yang dapat menghilangkan peluang realokasi ekonomi untuk mengindar dari pengenaan pajak.

Sadiq dan Sawyer (2016) dalam penelitiannya terkait AEOI di negara berkembang menyatakan:

"Studies have revealed that developing countries support the AEOI and view it as an opportunity to address illicit financial flows. However, according to the OECD, the implementation of such a regime requires a sound legal framework, technical know-how, infrastructure and personnel capacity"

Menurut Sadiq dan Sawyer (2016) dalam jurnalnya, negara berkembang mendukung AEOI dan melihat AEOI sebagai peluang untuk mengatasi aliran keuangan illegal. OECD berpendapat implementasi rezim membutuhkan kerangka hukum yang kuat, pengetahuan teknis, infrastruktur dan sumbedaya yang memadai.

Dalam pengimplementasian AEOI pemerintah sangat membutuhkan kerangka hukum yang kuat, maka pemerintah mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2017. Berikut gambar garis waktu penerbitaan peraturan perundangan terkait AEOI:

Gambar 1

Garis Waktu Peraturan Perundangan Terkait AEOI

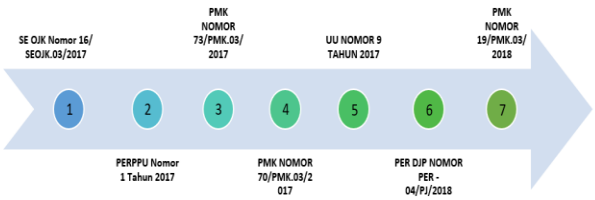

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Persiapan kerangka hukum Indonesia dapat dikatakan terlambat bila dibandingkan negara Malaysia. Subagyono, Hernoko, dan Chumaida (2019) dalam penelitiannya menyatakan:

"*In comparison, Malaysia's commitment for AEoI can be seen in some efforts such as (1) on January 27th, 2016 Malaysia signed the Multilateral Competent Authority Agreement which details the rules on exchange of information between participating jurisdictions; (2) on August 25th, 2016 the Convention in view of fostering all forms of administrative assistance in tax matters with the other signatories of the Convention was signed (on December 23 rd , 2016 the following legislations were introduced in Malaysia including the Income Tax (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial A ccount Information). Order 2016, the Income Tax (Convention on Mutual Administrat ive Assistance in Tax Matters), and Income Tax (Automatic Exchange of Financial Account Information) Rules 2016 (AEoI Rules). Additionally, under the new legislations, Malaysia has committed to exchange information with respect to different types of accounts opened and maintained by the Malaysian financial institutions*."

Berdasarkan penelitian di atas, Malaysia telah selesai menyiapkan kerangka hukum dan memulai menerapkan AEOI sejak 2016. Langkah-langkah yang dilakukan Malaysia tergolong cepat dikarenakan dalam waktu satu tahun seluruh kerangka hukum telah selesai dan siap untuk dilaksanakan.

Selain itu, dengan adanya penerapan AEOI, kerahasiaan bank dianggap tidak berlaku lagi. Pada saat pertama kali di sosialisasikan, AEOI menimbulkan kekhawatiran nasabah. Tetapi, hal ini tidak berpengaruh pada kinerja bank (Hariyanti, 2018). Kewenangan yang didapat DJP dari Perppu No. 1 Tahun 2017 ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu pertama agar DJP dapat memperoleh informasi keuangan warga negara asing yang menyimpan uangnya di Indonesia untuk diberikan kepada negara asal WNA tersebut. Tujuan kedua dari Perppu No. 1 Tahun 2017 ini agar pemerintah Republik Indonesia memperoleh akses informasi keuangan dari rekening wajib pajak dalam negeri sendiri. Sehingga pengeluaran Perppu 1 Tahun 2017 guna menjalankan AEOI mendapatkan respon yang mendukung dan tidak mendukung dari masyarakat (Santoso, 2020).

Dengan terbitnya Perppu No.1 Tahun 2017 yang selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, peraturan dan undang-undang terkait kerahasiaan bank di Indonesia telah tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Indonesia, yaitu "*Lex specialist de rogat Lex Generalis*" yang artinya adalah hukum yang sifatnya spesifik akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kewajiban menjaga rahasia bank dapat dikesampingkan apabila kepentingan umum menghendaki perlunya pembukaan rahasia bank tersebut. Jika melihat jenis teori rahasia bank, maka pengecualian penerobosan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat dikategorikan sebagai teori rahasia bank nisbi atau relatif. Teori rahasia bank nisbi memberikan ruang bagi penerobosan rahasia nasabah bank baik data maupun informasinya untuk kepentingan negara dan kepentingan umum lainnya. Kemudahan akses data perbankan wajib pajak oleh Ditjen Pajak dibutuhkan untuk

menghitung kewajiban riil wajib pajak (Yasin, 2019).

Krustiyati dan Hugeng (2018) berargumen dalam memastikan keberhasilan implementasi ini, pemerintah harus bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan di Indonesia untuk mempromosikan kebijakan ini, terutama nasabah bank dan lembaga keuangan untuk menghindari kebingungan dan munculnya keluhan.

Pengimplementasian Perppu No. 1 Tahun 2017 di KPP Pratama Malang Utara diusahakan berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini didukung dengan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada seluruh pegawainya. Seluruh *Account Representative* setidaknya telah mengetahui terkait adanya kebijakan ini. DJP juga telah menerbitkan manual user untuk wajib pajak. Hal yang disayangkan adalah dalam penerapan sejak Perppu pertama kali dikeluarkan pada 2017 hingga 2019, pengimplementasian belum berjalan secara maksimal karena masih dalam tahap uji coba.

Prosedur Pelaksanaan AEOI di Indonesia

Gambar 2
Alur Pelaksanaan AEOI di Indonesia

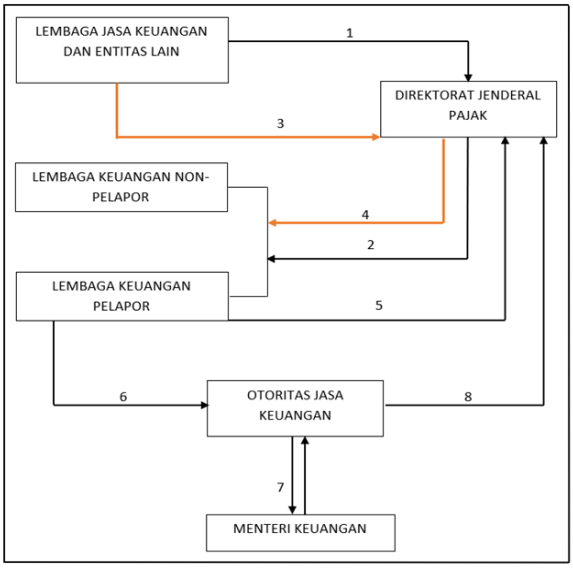

Sumber: diolah peneliti

Berikut keterangan gambar:

1. Lembaga jasa keuangan dan entitas lain mendaftarkan diri ke DJP
2. DJP menetapkan lembaga jasa keuangan dan entitas lain yang mendaftar sebagai lembaga keuangan non-pelapor dan lembaga keuangan pelapor. Lembaga keuangan non-pelapor tidak perlu melaporkan laporan informasi keuangan kepada DJP.
3. Lembaga jasa keuangan dan entitas lain tidak mendaftarkan diri ke DJP
4. Lembaga jasa keuangan dan entitas lain yang tidak mendaftarkan diri ditetapkam oleh DJP sebagai lembaga keuangan non-pelapor dan lembaga keuangan pelapor. Lembaga keuangan non-pelapor tidak perlu melaporkan laporan informasi keuangan kepada DJP.
5. Lembaga keuangan pelapor menyampaikan laporan informasi keuangan kepada DJP
6. Lembaga keuangan pelapor yang akan menukarkan laporan informasi keuangan secara internasional ke negara atau yurisdiksi terkait membuat laporan CRS (Common Reporting Standard) dan disampaikan kepada OJK
7. OJK dan Menteri Keuangan melakukan pertukaran informasi otomatis dengan negara dan yurisdiksi
8. DJP menerima data dari OJK dan Menteri Keuangan terkait hasil pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Gambar dan penjelasan di atas merupakan alur dari penerapan AEOI hingga informasi sampai ke DJP. DJP sendiri secara struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu kantor pusat dan kantor operasional. Setelah data diterima oleh DJP, data tersebut akan diberikan kepada Kantor Pusat. Setelah di kantor pusat, data tersebut akan dikelompokan berdasarkan Kantor Wilayah (Kanwil) tempat Wajib Pajak tersebut

terdaftar. Data yang sudah sampai di Kanwil, akan dikelompokkan lagi berdasarkan KPP Wajib Pajak tersebut. Dalam rangka pengiriman data informasi keuangan, DJP menggunakan sistem apilkasi khusus yang hanya bisa diakses oleh pegawai DJP yaitu Approweb.

Petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang diatur dengan peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 12 Juni 2017. Apabila Perppu tersebut diperhatikan, yang dimaksud dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Parsaulian, 2019).

Dalam prosedurnya, yang berhak melakukan pertukaran informasi adalah Menteri Keuangan. OJK dalam hal ini juga membantu dalam menyiapkan platform untuk pelaporan internasional melalui SiPINA. Hanya saja dalam hal ini, DJP sebagai pihak yang dianggap akan memperoleh banyak keuntungan dari dilaksanakannya kebijakan ini sebenarnya tidak memiliki wewenang yang begitu besar. Secara prosedur, data hasil pertukaran informasi akan diterima oleh Menteri Keuangan lalu diserahkan kepada OJK terlebih dahulu untuk dicocokkan dengan data perbankan yang ada di Indonesia lalu diakhir baru diberikan kepada DJP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi AEOI, wewenang terbesar dimiliki oleh Menteri Keuangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan AEOI ini juga dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini tertulis pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 6 menjamin Menteri Keuangan, pegawai Kementerian Keuangan, pimpinan dan pegawai OJK, serta pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran inormasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana.

Dalam praktiknya pun, penerapan AEOI di Indonesia dijalankan berdasarkan hierarki yang ada, yang dapat disimpulkan akan memakan waktu yang cukup lama. *Account Representative* sebagai pihak pertama yang akan berurusan dengan Wajib Pajak tetap dapat meminta data rekening keuangan, tetapi harus melalui rangkaian yang cukup lama. Proses ini penulis rasa kurang praktis. *Account Representative* tidak dapat dengan leluasa mengakses data secara real time. Prosedur ini juga memungkinkan terjadinya *force major* seperti kemungkinan pemilik rekening sudah meninggal dan tidak ditemukan ahli warisnya serta kemungkinan adanya unsur politis.

Untuk kesesuaian data yang didapat oleh DJP, menurut penelitian yang dilakukan penulis di KPP Pratama Malang Utara hingga saat ini masih sesuai walaupun data tersebut sifatnya harus di konfirmasi ke pemilik rekening tersebut. Data keuangan yang dikantongi DJP merupakan data harta kekayaan yang bersifat akumulasi. Dengan demikian, otoritas memerlukan penelitian lebih lanjut dengan mencocokan data tersebut dengan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang bersangkutan. Lestari (2019) dalam jurnalnya menyatakan:

"Dengan memanfaatkan sistem AEOI, DJP dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan berdasarkan transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Namun terjadi kesulitan menerapkan keterbukaan dan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, seperti kasus permintaan data ke luar negeri."

Menurut argumen tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya prosedur dalam negeri yang dapat menjadi ancaman terkait pertukaran informasi. Pertukaran data dengan negara lain dapat saja terhalang dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Terkait kesesuaian data, artikel Mehboob (2019) menyimpulkan bahwa pada peringatan 10 tahun Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi di Paris. Swiss dan Portugis berkomentar tentang menerima data yang tidak konsisten bila dibandingkan dengan pertukaran informasi mereka sendiri, yang mungkin berasal dari proses pengumpulan dan penyebaran data yang berbeda. Kedepannya dengan prosedur yang dilakukan Indonesia ada kemungkinan yang akan terjadi terkait ketidaksesuaian data dari negara atau yuridiksi lain yang ikut serta dalam AEOI ini**.**

Dampak AEOI Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara

AEOI diharapkan dapat menjadi angin segar untuk penerimaan pajak di Indonesia. Berikut gambaran penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara dari 2014 hingga 2019:

Gambar 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

KPP Pratama Malang Utara 2014-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2014	Rp388.095.966.000	Rp328.599.830.190
2015	Rp441.675.392.000	Rp433.723.014.838
2016	Rp598.451.956.000	Rp565.274.474.844
2017	Rp509.681.712.000	Rp529.430.101.033
2018	Rp733.628.809.000	Rp609.033.596.811
2019	Rp827.600.267.000	Rp679.129.086.600

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan gambar di atas, penerimaan pajak pada 2014, 2015, dan 2016 tidak mencapai target. Lalu pada 2017, penerimaan pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Hal ini merupakan hal yang dapat diprediksi dikarenakan sekitar tahun 2016 hingga 2017 Indonesia sedang mengadakan tax amnesty. Setelah tax amnesty, Indonesia mulai menerapkan AEOI yang dicanangkan pada 2017 dan sesuai rencana akan dilaksanakan pada 2018. Tetapi, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan yang berarti.

Setiap tahunnya, negara selalu menetapkan target penerimaan pajak. Ada masa saat target tersebut tercapai, dan ada masa saat target penerimaan tersebut tidak dapat tercapai. Suhendra (2010) dalam jurnalnya berpendapat bahwa:

"Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya *self assessment system* agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara"

Berdasarkan argumen Suhendra dapat disimpulkan penerimaan merupakan hal yang sangat penting untuk suatu negara. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah, mengurangi angka penghindaran pajak. AEOI termasuk salah satu langkah untuk mengurangi penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Carnahan (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan:

"*AEOI is a key aspect in reducing tax evasion. By facilitating the systematic transmission across jurisdictions of taxpayer information concerning various categories of income, AEOI can provide timely information on non-*

compliance where tax has been evaded, even when tax administrations had no previous indications of non-compliance."

Menurut penuturan Carnahan (2015) di atas, AEOI dengan fasilitas transmisi sistematis lintas yuridksi dan negara dapat memberikat informasi tepat waktu pada ketidakpatuhan yang muncul saat penghindaran pajak, bahkan ketika sebelumnya tidak memiliki indikasi ketidakpatuhan. Keputusan pemerintah menggunakan AEOI untuk mendorong kenaikan pajak sudah sangat tepat. Tetapi sayangnya dalam praktiknya, dampak AEOI terhadap penerimaan pajak belum terlalu signifikan.

Kenaikan pendapatan yang tidak signifikan walaupun telah dilangsungkannya praktik AEOI dapat disebabkan oleh sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system.* Saat *Account Representative* mendapatkan data, belum tentu Wajib Pajak akan melaporkan secara sukarela. Dibutuhkan pemeriksaan atau penegakan hukum dari data tersebut agar dapat wajib pajak yang kurang kooperatif

Penyebab lainnya adalah kebijakan AEOI yang diterapkan saat ini menyasar ke Wajib Pajak yang kaya dan mobilitasnya tinggi sehingga tingkat transaksinya tinggi. Sehingga data yang didapatkan bukan merupakan data secara keseluruhan rekening nasabah di Indonesia. Hal ini didukung pernyataan *Account Representative* yang peneliti wawancarai menuturkan data yang paling sulit untuk diakses adalah data perbankan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan yang dijabarkan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan (*Automatic Exchange of Information*) untuk kepentingan perpajakan di KPP Pratama Malang Utara, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai:

1. Implementasi Perppu No. 1 Tahun 2017 di Indonesia telah berjalan walaupun dalam pembuatan kerangka hukum baru benar-benar siap pada tahun 2018. Pelaksanaan implementasian AEOI di Indonesia juga mengalami kemunduran dari tanggal yang ditetapkan di awal. Untuk memastikan keberhasilan implementasi kedepannya pemerintah harus menggiatkan sosialisasi dan mempererat kerjasama dengan pihak terkait.
2. Prosedur pelaksanaan AEOI di Indonesia telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh OECD walaupun dalam praktiknya wewenang yang diberikan kepada *Account Representative* masih kurang luas. *Account Representative* belum dapat mengakses informasi keuangan secara real time dikarenakan alur birokrasi yang cukup panjang di DJP.
3. Dampak AEOI terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara belum signifikan. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh oleh *Account Representative* berupa data yang masih perlu dikonfirmasikan ke wajib pajak untuk menentukan tindakan selanjutnya, sehingga pajak tidak bisa langsung dipotong dari informasi keuangan yang diperoleh.

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam hal penelitian yaitu tidak dapat memperoleh data dari Approweb dikarenakan data Approweb hanya dapat di akses oleh pegawai DJP saja. Tidak diperolehnya data dari Approweb menyebabkan tidak dapat memberikan informasi terkait alur dan surat edaran yang diterima oleh *Account Representative* saat menerima data informasi keuangan.

Mengingat adanya beberapa keterbatasan penelitian yang disebutkan di atas, berikut harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti di sumber data primer yang lebih besar, seperti di Kanwil DJP. Agar data yang didapatkan lebih banyak, dan dapat mempelajari prosedur AEOI di tingkat Kanwil.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti AEOI dengan subjek penelitian OJK atau Kementerian Keuangan, karena OJK dan Kementerian Keuangan merupakan pihak yang mempertukarkan informasi keuangan dengan negara dan yurisdiksi lain.
3. Dikarenakan penelitian ini tidak dapat mengakses Approweb, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggambarkan penggunaan Approweb untuk pengimplementasian AEOI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akmam, Sidharta. (2017). *Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik.* Jurnal Hubungan Internasional, X(2), 29-41.

Arif, Moh. (2019). *Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) di Indonesia Tahun 2018*. (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya)

Bertens, K. (1981). *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.

Carnahan, Michael. (2015). *Taxation Challenges in Developing Countries.* Asia & the Pacific Policy Studies, 2(1), 169-182.

Creswell, John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

DDTC. (2019). *Mayoritas Pemilik Akun Keuangan Sudah Terdaftar dalam Sistem Pajak*. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/mayoritas-pemilik-akun-keuangan-sudah-terdaftar-dalam-sistem-pajak-17941

Ghofur, Abdul. (2009). *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama.

Hariyanti, Dini. (2018). *Bank Ramal Nasabah Resah soal Keterbukaan Data tapi Cuma Sementara.* Diakses dari https://katadata.co.id/berita/2018/08/28/bank-ramal-nasabah-resah-soal-keterbukaan-data-tapi-cuma-sementara

Knobel, Andres., Meinzer, Markus. (2014). *Automatic Exchange of Information: An Opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption*. Tax Justice Network.

Krustiyati, J.M Atik. Hugeng, Diana. (2018). *Obligations for Indonesian Banks to Report Its Costumer Data to Tax Office Under Automatic Exchange of Information (AEOI) Stipulations.* [Adobe Digital Editions version]. Doi: 10.2991/sores-18.2019.135

Kuswarno, Engkus. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widia Padjajaran.

Lestari, Lusy Rosa. (2017) *Automatic Exchange of Information Dilihat Dari Sudut Pandang Account Representative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.* Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 5 No. 3, 9-10.

Mehboob, Danish. (2019). *Countries address data mismatches in AEOI at the Global Forum. International Tax Review Article.* Diakses dari https://www.internationaltaxreview.com/

article/b1j8x1972xzlnb/countries-address-data-mismatches-in-aeoi-at-the-global-forum

Moleong, Lexy J. (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Parsaulian, B. (2019). *Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) di Indonesia*. Jurnal Reformasi Administrasi 6 (1), 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53275

Rahayu, Siti Kurnia. (2009). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sadiq, Kerrie., Sawyer, Adrian J. (2016). *Developing Countries and the automatic exchange of information "one-size-fits-all" solution?.* Australian Tax Forum, 3.

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Subagyono, B.S.A., Hernoko, A.Y., Chamaida, Z.V. (2019*). A Comparative Study on Automatic Financial Exchange between Indonesia and Malaysia. Rechstdiee, 6(1).* Doi: 10.21070/rechtsidee2019769

Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suhendra, E.S. (2010*). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis 1(15), 1.

Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco

Susanto, Azhar. (2004). *Sistem Informasi Manajemen.* Bandung: Linggar Jaya.

Suyanto. (2016). *Tax Amnesty.* Jurnal Akuntansi 4(2), 1.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1967/14TAHUN~1967UU.HTM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbuhan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm

Urinov, V. (2015). *Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Information*. Law, Social Justice & Global Development Journal 1, 5.

Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, W., Djefris D., Wardhani E. A. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak.* Bandung: Alfabeta

Yasin, Ahmad. (2019). *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*. Jurnal Konstitusi 16(2), 228